



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 752 TAHUN 2020

TENTANG

**TIM VERIFIKASI RANCANGAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik perlu dibentuk tim verifikasi rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021 dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Verifikasi Rancangan Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1763);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM VERIFIKASI RANCANGAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN 2021.**

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Rancangan Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Biaya untuk pelaksanaan tugas Tim Verifikasi Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2020 pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 4 Juni 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 752 TAHUN 2020

TENTANG
TIM VERIFIKASI RANCANGAN USULAN
PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS
FISIK TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM VERIFIKASI

1. Tim Verifikator I:
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Tugas Tim Verifikator I:

Menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah dalam dokumen perencanaan daerah.

2. Tim Verifikator II:
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Tugas Tim Verifikator II:

Menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap kewajaran besaran dana yang diusulkan berdasarkan standar biaya daerah.

3. Tim Verifikator III:
 - a. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta;
 - d. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta; dan
 - e. Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta.

Tugas Tim Verifikator III:

Menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus terhadap prioritas dan kebutuhan daerah Provinsi serta dukungan pemenuhan standar pelayanan minimal dari Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup koordinasi.

4. Tim Verifikator IV:
Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Tugas Tim Verifikator IV:

Bersama Tim Verifikator I, II dan III melakukan verifikasi terhadap usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik.

5. Perangkat Daerah Pengusul:

Seluruh Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Pengusul Program dan Kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik.

Tugas Perangkat Daerah Pengusul:

Menyusun rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diusulkan merupakan kewenangan daerah sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. kegiatan yang diusulkan memiliki target output kegiatan yang akan dicapai, termasuk untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM);
- c. kegiatan yang diusulkan mendukung pencapaian prioritas nasional (bagi Dana Alokasi Khusus penugasan);
- d. kegiatan yang diusulkan bukan merupakan rincian kegiatan yang dilaksanakan secara rutin oleh Perangkat Daerah;
- e. usulan kegiatan sesuai dengan potensi daerah;
- f. usulan kegiatan menunjang pencapaian prioritas daerah yang tercantum dalam dokumen perencanaan daerah;
- g. usulan dana disesuaikan dengan standar biaya daerah;
- h. usulan memperhatikan ruang lingkup Dana Alokasi Khusus terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Juknis Dana Alokasi Khusus Fisik; dan
- i. usulan kegiatan dilengkapi dengan bukti kesiapan pelaksanaan kegiatan seperti DED, dokumen ketersediaan lahan atau data teknis.


GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
ANIES BASWEDAN